



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kompleks Perkantoran Padang Kempas Kode Pos 38563
E-Mail : disdikkaurkab@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KAUR

Nomor : 807 Tahun 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari TK GENERASI MADANI Nomor 421.1/07/TK.L/KNL/2019.
Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Nomor : 345/SR/SKM/V/2019.
2. Keputusan Bupati Kaur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kaur Tentang surat izin operasional pendirian dan penyelenggaraan PAUD No : 503/I.004/DPM-PTSP/KK/2019
3. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Menimbang : a. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bawa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja dirjen pendidikan non formal dan informal.
3. Peraturan Mendiknas Nomor : 25 Tahun 2000 tentang pendidikan luar sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Kesatu : Memberikan Izin Kepada : **Desvy Wulan Dari, S.A.P**
Alamat : Desa Suka Menanti Kec. Maje Kab. Kaur
Untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : **TK IT GENERASI MADANI**
Alamat Lembaga : Desa Suka Menanti
Kecamatan : Maje
Kabupaten : Kaur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 tentang Pemberhentian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Bawa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 22 Mei 2019



NIP. 10090715 200312 1 005